

Penetapan Sanksi *Qishas* Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Asmiah Btr

Asmiahbatubara00@gmail.com

Muhammad Arsad Nasution

muhammadarsadnasution@iain-padangsidimpuan.ac.id

Risalan Basri Harahap

risalanbasriharahap@uinsyahada.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Fakultas syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

The problem in this study is regarding vigilante sanctions in the perspective of Islamic criminal law. Because there are no regulations or laws governing vigilante sanctions. This type of research is field research using normative legal and empirical legal approaches. The data source for this research comes from primary data and secondary data. The primary data source is the Investigator from the Criminal Investigation Unit of the Mandailing Natal Resort Police and the secondary data source is books, data, journals and documents. The data collection technique used consisted of interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques were descriptive qualitative. The results of this study are that the vigilante sanction in the Mandailing Natal Resort Police area has already been stipulated in accordance with Article 170 of the Criminal Code, but in terms of implementation it has never been carried out because the Resort Police considers that the victim of vigilantism is usually because he was the perpetrator of a previous crime, so the perpetrator is considered as an enemy of society as well. Vigilance in Islamic criminal law already has provisions in which the vigilante is subject to qishas sanctions, but if the victim's family forgives the perpetrator, the sanction is replaced with a diyat.

Keywords: Eigenrichthing, Qishas, Diyat

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sanksi main hakim sendiri dalam perspektif hukum pidana Islam. Karena belum adanya peraturan atau Undang-undang yang mengatur tentang sanksi main hakim sendiri. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan hukum Normatif dan Hukum Empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Mandailing Natal dan Sumber data sekunder yaitu Buku-buku, data, jurnal dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, Teknik Analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Sanksi main hakim sendiri diwilayah Kepolisian Resor Mandailing Natal sudah ada ketetapan sesuai dengan Pasal 170 KUHP, namun dalam hal penerapannya tidak pernah dilakukan karena pihak Kepolisian Resor menganggap bahwa korban main hakim sendiri itu biasanya karena merupakan pelaku kejahatan sebelumnya, jadi pelakunya dianggap sebagai musuh masyarakat juga. Main hakim sendiri dalam hukum pidana Islam sudah ada ketetapan yang dimana pelaku main hakim sendiri dikenai sanksi *qishas* akan tetapi apabila pihak keluarga korban memaafkan pelaku maka sanksinya diganti dengan *diyat*.

Kata kunci: Main Hakim Sendiri, Qishas, Diyat

A. Pendahuluan

Menghakimi sendiri para pelaku bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegak hukum. Masyarakat lupa atau tidak tahu bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi.

Permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan

melalui proses hukum yang tepat, tetapi justru menimbulkan permasalahan baru karna proses penyelesaian tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.¹ Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana main hakim sendiri. Tindak pidana main hakim sendiri disebut dengan *Eigenrichting* secara

¹Ahmad Sainul, "Hak Milik Dalam Hukum Islam," Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm.196.

umum diartikan individu atau kelompok telah melakukan tindak pidana diluar jalur hukum.²

Fenomena ini dari sudut pandang sosiologis hanya dipandang sebagai gejala sosial, dimana sekelompok cenderung menyelesaikan masalah diluar aturan hukum yang bersifat normatif. Salah satu bentuk main hakim sendiri adalah pemukulan yang sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan asusila, pencurian, dan lainnya.³

Tindakan main sendiri merupakan sesuatu persoalan yang tidak hanya terjadi sekali saja, namun sering terjadi tindakan ini merupakan suatu kejahatan dimana tindakan main sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai pelaku kejahatan. Hanya

saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak sesuka hati dan tidak terkendali.⁴

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan dimuka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan dimuka umum.⁵

Menurut hukum Islam apabila beberapa orang bersama-sama melakukan tindak pidana maka perbuatannya disebut turut serta dalam tindak pidana atau dikenal dengan istilah *al-isytirak*. Islam membagi dua dalam turut

²Syafri Gunawan, 'Amandemen Dalam Sejarah Hukum Islam; Studi Terhadap Perubahan Fatwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah' 7 (2021): 15.

³Muh. Triocsa Taufiq.Z, *Tinjauan Sosiologi Hukum Atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Oleh Massa Terhadap Pelaku Kejahatan Di Makassar*, (Makassar:Universitas Hasanuddin, 2014), Hlm. 3.

⁴Sumardi Efendi, *Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigerichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah*, (Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam, Vol 5 No 1 Tahun 2020).Hlm. 56.

⁵Fatahuddin Aziz Siregar, 'Formulasi Hukum Islam; Suatu Kajian Implikasi Lafaz Wadih dan Mubham', *Jurnal el-Qanunij: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2, Hlm. 24

serta yaitu turut serta secara langsung (*al-syarik al-mubasyir*) dan turutserta secara tidak langsung (*al-syarik al-mutasabbih*).

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang yang melakukan tindak pidana dengan nyata lebih beberapa orang. Melakukan tindak pidana tersebut bisa karna kebetulan atau terjadi dengan tiba-tiba (*tawafuq*), atau tindak pidana terjadi karna telah direncanakan bersama-sama (*tamalu*).

Dalam hal kasus tindak pidana main hakim sendiri yang terjadi pada Kamis, 23 September 2021 peristiwa ini terjadi di Kelurahan Panyabungan 2, Kabupaten Mandailing Natal, yang dimana ayah memerkosa anak kandungnya sendiri. Pada saat korban lari kerumah tantenya dan melaporkan kejadian tersebut hingga mengundang amuk warga setempat dan pada saat itulah warga memukuli pelaku tersebut sehingga mengalami luka berat pada bagian muka.

Dalam kejadian tersebut para pelaku main hakim sendiri merupakan warga setempat, yang dimana warga melakukan pemukulan terhadap korban akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Dalam tindakan ini korban mengalami luka berat pada bagian muka yang dimana mata korban mengalami luka berat dan pada bagian muka mengalami memar. Dalam kejadian ini setelah warga sudah puas melampiaskan emosinya warga langsung membawa korban dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka sanksi terhadap pelaku main hakim sendiri tidak diproses menurut ketentuan yang sudah ada. Yang menjadi permasalahan bagi penulis mengapa pihak kepolisian tidak memproses peristiwa ini sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, sedangkan Pasal 170 KUHP sudah

menjelaskan tentang ketentuan tindak pidana main hakim sendiri.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam masalah ini adalah pendekatan Hukum Normatif dan empiris yaitu Dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Sumber data primer yaitu Penyidik Satuan Reserse kriminal Kepolisian Resor Mandailing Natal dan Sumber data sekunder yaitu Buku-buku, data, jurnal dan dokumen. Teknik Pengumpulan data-data digunakan metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan wawancara dan pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden. Teknik Analisis

data deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Permasalahan dari penelitian ini adalah Sanksi main hakim sendiri sudah ada ketetapan sesuai dengan Pasal 170 KUHP, akan tetapi dalam penerapannya belum dilakukan sesuai dengan Pasal 170 KUHP. Adapun penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Mandailing Natal, Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Tindak pidana main hakim sendiri merupakan tejemahan dari istilah Belanda yaitu "*eigenrecht*", mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan

pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri merupakan bentuk pelaksanaan hak berdasarkan kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, persetujuan pihak lain yang bersangkutan, atau dengan kata lain perbuatan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan tersebut.⁶

Main hakim sendiri atau yang biasa di istilahkan pada masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa. Anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Eigenrichthing*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah

⁶Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 (2021), Hlm. 240.

dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.⁷

Perbuatan main hakim sendiri merupakan pelanggaran hak-hak orang lain. Dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.

Perbuatan main hakim sendiri dikenai sanksi sesuai dengan pasal 170 KUHP. Adapun bunyi pasal 170 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika

⁷Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003), Hlm, 23.

kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut

(3) Pasal 89 tidak ditetapkan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan AIPDA Ikhwanuddin Nasution S.H Main hakim sendiri merupakan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Apabila terjadi tindak pidana main hakim sendiri masyarakat menggunakan hukum rimba yang dimana masyarakat itu sendiri yang memberikan hukuman tanpa melakukan prosedur hukum yang

berlaku tanpa meyakini pihak kepolisian ataupun penegak hukum.

Peristiwa main hakim sendiri sering terjadi dikalangan masyarakat, main hakim sendiri sudah menjadi hal yang biasa dan tanpa disadari perbuatan main hakim sendiri sudah bertentangan dengan hukum yang berlaku dinegara ini. Akibatnya sistem penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁸

Adapun penetapan tersangka pelaku main hakim sendiri yaitu polisi menggunakan asas praduga tak bersalah yang dimana seseorang belum dikatakan tersangka sebelum adanya keputusan dari pengadilan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dalam pelaku main hakim sendiri dalam proses penyidikan harus disertai minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli,

⁸ AIPDA Ikhwanuddin Nasution, S.H. sebagai Ps. Kanit II Satreskrim, Polres Mandailing Natal, Pada tanggal 8 September 2022,

Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.⁹

Dalam kasus yang terjadi di Kepolisian Resor Mandailing Natal tersebut pelaku main hakim sendiri tidak di proses, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa penyidik mengatakan korban main hakim sendiri dianggap sebagai musuh masyarakat karna akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si korban.

Adapun main hakim sendiri merupakan delik umum, yang artinya tanpa adanya pengaduan jika terjadi tindak pidana tersebut akan dapat diproses oleh polisi namun, pihak kepolisian berpendapat lain bahwa korban main hakim sendiri merupakan pelaku kejahatan sebelumnya yang dianggap sebagai musuh masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat menganggap bahwa korban sudah pantas mendapatkan hukuman dari masyarakat itu sendiri tanpa

menyerahkannya langsung terhadap pihak yang berwajib. Dan kasus main hakim sendiri tidak ada pengaduan baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari pihak korban. Peristiwa main hakim sendiri sering terjadi dikalangan masyarakat, peristiwa main hakim sendiri sudah menjadi hal yang biasa dan tanpa disadari perbuatan main hakim sendiri sudah bertentangan dengan hukum yang berlaku dinegara ini. Akibatnya sistem penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Main hakim sendiri dalam hukum pidana Islam merupakan suatu perbuatan jinayah karena jika dilihat dari unsur-unsurnya dapat merugikan atau merusak jiwa, akal dan harta benda seseorang.

Pelaku main hakim sendiri dalam hukum pidana Islam dikenai sanksi *qishas*, namun apabila keluarga korban memaafkan pelaku main hakim sendiri maka *qishas* tidak berlaku terhadap pelaku dan dapat diganti dengan *diyat*. Pemberian hukuman diberikan

⁹Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat 1.

sesuai dengan tingkat perbuatan atau keikutsertaan pelaku dalam melakukan kejahatan main hakim sendiri.

D. Kesimpulan

Sanksi main hakim sendiri diwilayah Kepolisian Resot Mandailing Natal sudah diatur dalam pasal 170 KUHP akan tetapi dalam hal penerapannya pelaku main hakim sendiri tidak pernah dihukum karena masyarakat menganggap korban main hakim sendiri merupakan musuh masyarakat akibat dari perbuatan kejahatan yang dilakukan sebelumnya dan pihak keluarga dari korban tidak merasa dirugikan atas perbuatan masyarakat tersebut dan pihak keluarga dari korban tidak melakukan pengaduan terhadap kepolisian.

Main hakim sendiri dalam hukum pidana Islam sudah ada ketetapannya yang dimana pelaku main hakim sendiri dikenai sanksi *qishas* akan tetapi apabila pihak keluarga korban memaafkan pelaku

maka sanksinya diganti dengan *diyat*.

Referensi

a. Sumber Buku

- Mertokusumo, Sudikno Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- Yusuf, Imaning Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam, (Palembang: Rafah Press, 2009).
- Muh. Triocsa Taufiq.Z, *Tinjauan Sosiologi Hukum Atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Oleh Massa Terhadap Pelaku Kejahatan Di Makassar*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

b. Sumber Jurnal

- Kurniawan, Puji “Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi”, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, (2018).
- Gunawan, Syafri *Amandemen Dalam Sejarah Hukum Islam; Studi Terhadap Perubahan Fatwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah’ 7* (2021).
- Siregar, Fatahuddin Azis ‘Formulasi Hukum Islam; Suatu Kajian Implikasi Lafaz Wadih dan Mubham’, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2.
- Mustafid, “Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau

- Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 (2021).
- Harahap, Zul Anwar Ajim "Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam," *al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 2, No. 1 (2016).
- Siregar, Sawaluddin *Perspektif Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (2017).
- Harahap, Ikhwanuddin *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/2015*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1 (2019).
- Sainul, Ahmad "*Hak Milik Dalam Hukum Islam*," *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2 (2020).

c. Sumber lainnya

- AIPDA Ikhwanuddin Nasution, S.H. sebagai Ps. Kanit II Satreskrim, Polres Mandailing Natal.